



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wayang*),
14 Maret 2026

Kepada

- Yth. 1. Pangdam IX/Udayana/Danrem 163 Wira Satya/ Dandim se-Bali;
2. Kapolda Bali, Kapolresta, dan Kapolres se-Bali;
3. Walikota/Bupati se-Bali;
4. Bandesa Agung, Bandesa Madya, dan Bandesa Alitan Majelis Desa Adat;
5. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia se-Bali;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi di Bali;
7. Bandesa Adat se-Bali;
8. Kepala Desa/Perbekel se-Bali;
9. Kepala Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih; dan
10. Masyarakat Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

TATANAN BARU BAGI PAMEDEK/PENGUNJUNG SAAT MEMASUKI DAN BERADA DI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH SELAMA PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA,

I. DASAR

1. Pura Agung Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama, Pura Kahyangan Jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama *Tolangkir*, yang berarti "Dia Yang Mahatinggi, Mahamulia, sekaligus Mahaagung". Pura Agung Besakih disebut sebagai "*Huluning Bali Rajya*", hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga "*Madyanikang Bhuwana*", pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali Kuno dikategorikan sebagai kawasan *Hila-Hila Hulundang Ing Basukih*, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup (*Basuki*) di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan (*Hila-Hila*) untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapa pun.
2. Keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih harus dilindungi, dirawat, dan dikelola dengan penuh hormat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali telah membangun Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan *Pamedek*/Pengunjung dalam melaksanakan persembahyangan.

II. TUJUAN

1. Menciptakan Tataan Baru untuk mengatur *Pamedek*/Pengunjung sebagai implementasi Visi ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali*** melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
2. Menciptakan kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan ***Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih***.

III. ISI EDARAN

A. PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH DI PURA AGUNG BESAKIH

Karya Ida Bhatara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih dilaksanakan setiap tahun sekali bertepatan dengan Purnama *Sasih Kadasa*. Pada tahun 2026, Puncak *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan pada Hari Kamis (*Wraspati Wage, Watugunung*), 2 April 2026, *Nyejer* selama 21 (dua puluh satu) hari, sampai dengan Hari Kamis (*Wraspati Kliwon, Ukir*), 23 April 2026.

B. JADWAL PERSEMBAHYANGAN KOTA/KABUPATEN SE-BALI DAN LUAR BALI

Pamedek yang akan melaksanakan persembahyangan ke Pura Agung Besakih, berkewajiban mengikuti jadwal bersamaan dengan ***Panganyar*** masing-masing Kota/Kabupaten, serta *Pamedek* dari Luar Bali, sesuai jadwal berikut:

1. Kota Denpasar, pada hari Senin (*Soma Pon, Sinta*), 6 April 2026.
2. Kabupaten Badung, pada hari Selasa (*Anggara Wage, Sinta*), 7 April 2026.
3. Kabupaten Klungkung, pada hari Kamis (*Wraspati Umanis, Sinta*), 9 April 2026.
4. Kabupaten Karangasem, pada hari Jumat (*Sukra Paing, Sinta*), 10 April 2026.
5. Kabupaten Tabanan, pada hari Senin (*Soma Kliwon, Landep*), 13 April 2026.
6. Kabupaten Buleleng, pada hari Selasa (*Anggara Umanis, Landep*), 14 April 2026.
7. Kabupaten Gianyar, pada hari Rabu (*Buda Paing, Landep*), 15 April 2026.
8. Kabupaten Jembrana, pada hari Jumat (*Sukra Wage, Landep*), 17 April 2026.
9. Kabupaten Bangli, pada hari Senin (*Soma Paing, Ukir*), 20 April 2026.
10. Provinsi se-Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, pada hari Sabtu (*Saniscara Pon, Sinta*), 11 April 2026 dan hari Minggu (*Redite Wage, Landep*), 12 April 2026.
11. Provinsi se-NTT, Papua, Maluku, dan Maluku Utara, pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Landep*), 18 April 2026 dan hari Minggu (*Redite Umanis, Ukir*), 19 April 2026.
12. Provinsi se-Jawa dan Luar Negeri, pada hari Selasa (*Anggara Pon, Ukir*), 21 April 2026 dan Hari Rabu (*Buda Wage, Ukir*), 22 April 2026.

C. TATANAN PAMEDEK/PENGUNJUNG MEMASUKI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. *Pamedek*/Pengunjung harus masuk melalui Candi Bentar di Area Manik Mas, sesuai Tataan di Pura Agung Besakih.
2. *Pamedek*/Pengunjung yang menggunakan Bus/Truk disediakan Kendaraan *Shuttle Bus* Listrik dari Tempat Parkir Kedungdung ke Area Manik Mas dan sebaliknya.
3. *Pamedek* berjalan kaki dari Area Manik Mas ke Area Bencingah. Khusus untuk *Sulinggih*, Lansia, Wanita Hamil, Wanita yang mengajak Bayi/Anak Balita, dan Difabel disediakan Kendaraan Angkutan Khusus (*Buggy*).
4. Pengunjung hanya dapat memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih **di luar area** persembahyangan.
5. *Pamedek*/Pengunjung **wajib membawa kantong sampah** untuk menampung sampah selama berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
6. *Pamedek*/Pengunjung wajib menaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola, khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

D. FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2023.
2. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih bersama Panitia Karya *Ida Bhatara Turun Kabeh* menyediakan Fasilitas untuk *Pamedek/Pengunjung*, yaitu:
 - 1) Wantilan/*Bale Pasandekan* di Area Bencingah dan Area Manik Mas, untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat.
 - 2) Ruang Ganti Pakaian untuk *Pamedek/Pengunjung*, serta Ruang Laktasi (Menyusui) di Area Manik Mas.
 - 3) UMKM di Area Bencingah tersedia sebanyak 248 unit Kios dan 162 unit Los, sedangkan di Area Manik Mas tersedia sebanyak 25 unit Kios dan 36 unit Los, yang dimanfaatkan oleh UMKM pengguna Kios dan Los secara **gratis**, hanya dibebankan biaya operasional perawatan dan rekening listrik/air.
 - 4) UMKM menjual produk lokal Bali berupa: sarana persembahyangan, *wastra* (busana adat, endek, songket, kain tradisional), produk kerajinan rakyat, cinderamata *branding* Besakih, kuliner dan produk olahan, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua produk yang dijual merupakan produk lokal Bali, diutamakan dari Kabupaten Karangasem.
 - 5) Pusat Informasi, Posko Kesehatan, dan Posko Keamanan di Area Kedungdung, Area Manik Mas, dan Area Bencingah.
 - 6) *Wiyata Graha* di Area Manik Mas berfungsi untuk menayangkan video dokumenter.
 - 7) Kantor BPD Bali dan ATM *Center*.
 - 8) Elevator (*Lift*) di Gedung Parkir Area Manik Mas.
 - 9) Sistem Pemantauan Digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah menunjukkan slot sudah terisi di semua Lantai Gedung Parkir.
 - 10) Kode blok parkir di pilar pada setiap Lantai Parkir.
 - 11) Toilet 12 bilik di Area Kedungdung, 144 bilik di Area Manik Mas, dan 54 bilik di Area Bencingah, termasuk Toilet khusus untuk Difabel, dimanfaatkan untuk *Pamedek/Pengunjung* secara **gratis**.

E. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

1. Seluruh Kendaraan Bus, Roda Empat, dan Sepeda Motor, yang datang dari arah Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Pasar Menanga untuk langsung menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
2. Parkir Kendaraan:
 - a. Kendaraan Bus **hanya boleh** Parkir di Tempat Parkir Kedungdung (*Asti Mandala*). Kapasitas parkir 250 unit Bus.
 - b. Kendaraan Roda Empat **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Barat Area Manik Mas (*Kreta Graha Kulon*). Kapasitas parkir 1.426 unit Kendaraan.
 - c. Sepeda Motor **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Timur Area Manik Mas (*Rangga Graha Wetan*). Kapasitas parkir 1.268 unit Sepeda Motor.
 - d. Semua Kendaraan **dilarang keras** Parkir di tepi jalan/tempat selain di lokasi yang sudah ditentukan.
 - e. Semua pengguna Kendaraan agar dengan tertib dan disiplin mengikuti arahan Petugas Parkir dan Petugas Keamanan.
3. Arus balik Kendaraan dari Tempat Parkir Kawasan Suci Pura Agung Besakih diatur sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bus hanya diijinkan menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan, yaitu dari Kedungdung menuju Menanga.
 - b. Kendaraan Roda Empat dan Sepeda Motor menggunakan jalur balik sebagai berikut:
 - 1) Bagi *Pamedek/Pengunjung* yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan Buleleng, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, masuk ke Area Parkir Kedungdung, kemudian keluar melalui Dusun Buyan atau Desa Pempatan.

- 2) Bagi *Pamedek*/Pengunjung yang menuju Kabupaten Klungkung dan Karangasem, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, mengarah ke Timur menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah.
4. Masyarakat yang berada di sebelah Selatan Parkir Kedungdung yang akan menuju Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Dusun Tegenan, menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah. **Tidak diijinkan** melintas melalui Lembah Arca.
5. Kendaraan pengantar Sulinggih, *Wewalen*, dan *Banten Panganyar*:
 - a. Kendaraan pengantar Sulinggih, *Wewalen*, dan *Banten Panganyar* diijinkan masuk melalui jalur Pura Dalem Puri, setelah menurunkan Sulinggih, *Wewalen*, dan *Banten Panganyar*, Kendaraan wajib parkir di tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 2.
 - b. Kendaraan pengantar Sulinggih, *Wewalen*, dan *Banten Panganyar* harus menggunakan tanda khusus yang disediakan oleh Panitia Karya *Ida Bhatara Turun Kabeh*.
 - c. Kendaraan pengantar Sulinggih, *Wewalen*, dan *Banten Panganyar* yang menggunakan Bus hanya sampai di Parkir Kedungdung dan akan diantar dengan *Shuttle* langsung ke area Bencingah.
6. Kendaraan *Panganyar* dari Pemerintah Daerah:
 - a. *Panganyar* dari Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bali agar dikoordinir dengan menggunakan kendaraan Bus/Bus Sedang/Bus Mini **harus parkir** di Terminal Kedungdung.
 - b. Seluruh kendaraan dinas **harus parkir** di Area Parkir Manik Mas.
7. Selama Karya berlangsung, Kendaraan Pengangkut Galian C **dilarang keras** melintas melalui:
 - a. Desa Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.
 - b. Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.

F. LARANGAN

Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, diberlakukan larangan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM/Pedagang **dilarang keras** berjualan di tepi jalan, hanya diijinkan berjualan dengan memanfaatkan Kios dan Los yang telah disediakan.
2. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** menyediakan dan menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai.
3. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** membuang sampah di sembarang tempat, berkewajiban menjaga kebersihan secara mandiri dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga keasrian lokasi.
4. *Pamedek*/Pengunjung **dilarang keras** membawa/menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai.
5. *Pamedek* yang membawa sarana *Upakara* yang sudah dihaturkan/*lungsuran*, **dilarang keras** membuang sisa *lungsuran* di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang kembali sisa *lungsuran*.
6. *Pamedek*/Pengunjung **dilarang keras** membuang sampah sembarangan di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang semua sampah yang dihasilkan.

G. PERAN AKTIF MASYARAKAT

1. Seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam menyebarluaskan Surat Edaran ini di lingkungan masing-masing dan semua jaringannya, secara langsung atau melalui berbagai media lokal, nasional, dan internasional.

2. *Pamedek/Pengunjung* agar berperan aktif dalam mendukung Pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* secara lancar, nyaman, aman, tertib, tenang, bersih, serta indah dan *metaksu*.

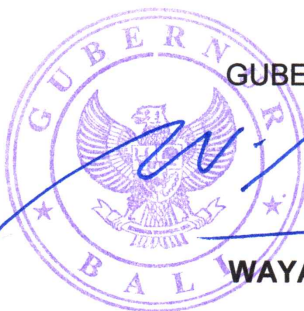
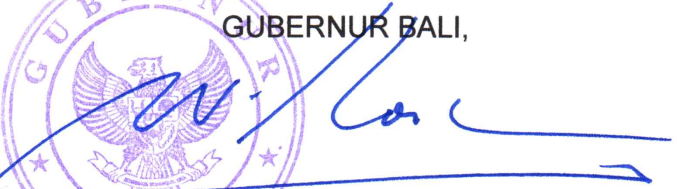
H. INSTANSI PENANGGUNGJAWAB

Dukungan pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan oleh instansi penanggungjawab, yaitu:

1. Polda Bali dan Polres Karangasem.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
3. Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Karangasem.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
7. Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karangasem.
8. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

Dengan memohon restu Alam semesta, *Ida Bhatara* yang berstana di Pura Agung Besakih dan seluruh *Kahyangan* di Bali, semoga apa yang menjadi harapan Kita bersama dapat terwujud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab secara *Niskala-Sakala*. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, *matur suksma*.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali; dan
3. Arsip.